

Lembaran Informasi:

Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia

Pengawasan Ketenagakerjaan: Kondisi Umum

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi kemasyarakatan dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah meyakinkan para mitra sosial mengenai perlunya meninjau aturan ketenagakerjaan di tempat kerja dan kepentingan mereka dalam hal ini, melalui pencegahan, pendidikan dan apabila penting, tindakan penegakkan hukum. Sejak penunjukkan pengawas ketenagakerjaan pertama di Inggris pada 1833, pengawasan ketenagakerjaan pun terbentuk di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Selama lebih 175 tahun, para pengawas ketenagakerjaan telah menjalankan tugas mereka meningkatkan kondisi kerja.

Di dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan perangkat negara terpenting dalam melakukan intervensi untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti: hubungan industrial, upah,

kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Saat ini, badan pengawasan ketenagakerjaan menjalankan tugas-tugas mereka dalam lingkungan yang menantang, yang melibatkan perubahan penting dalam konteks ekonomi dan sosial serta pengembangan industrial; pengorganisasian hubungan kerja; pengharapan secara sosial dan politik, khususnya dalam teknologi dan jenis bahaya kerja.

Pengawasan Ketenagakerjaan: Kondisi di Indonesia

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Ditjen Binwasnaker) yang berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) merupakan unit kerja teknis yang bertugas memberikan perlindungan di bidang ketenagakerjaan dalam upaya memberikan pelayanan perlindungan tenaga kerja yang prima. Ditjen Binwasnaker memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat industri yang sejahtera dan berkeadilan, serta memiliki visi untuk mewujudkan kepastian

Dasar Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Perusahaan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 9/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

hukum di bidang ketenagakerjaan, menjadi institusi andalan serta menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Dalam melaksanakan tugasnya, hingga akhir tahun 2009, Ditjen Binwasnaker didukung oleh 204 personil yang terdiri dari 72 pejabat struktural, 68 pengawas ketenagakerjaan dan 64 staf administrasi.

Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia

Data-data yang disajikan di bawah ini merupakan profil pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 9 Tahun 2005 pada semester I tahun 2011.

Pengawas Ketenagakerjaan

Pengawas ketenagakerjaan yang aktif mencapai 1.468 orang di provinsi dan kabupaten/kota dan 124 orang di pemerintah pusat dengan total jumlah pengawas adalah 1.592 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.275 orang pengawas terpadu dan pengawas spesialis sebanyak 317 orang yang terbagi atas beberapa kompetensi sebagai berikut:

1.	Pengawas Uap dan Bejana Tekan	116 orang
2.	Pesawat Angkat dan Angkut	64 orang
3.	Pesawat Tenaga dan Produksi	2 orang
4.	Instalasi Listrik dan Lift	32 orang
5.	Penanggulangan Kebakaran	30 orang
6.	Konstruksi Bangunan	19 orang
7.	Kesehatan Kerja	27 orang
8.	Lingkungan Kerja	16 orang
9.	Pengupahan dan Waktu Kerja	2 orang
10.	Jamsostek	6 orang
11.	Keselamatan Kerja Kimia	3 orang

Jumlah pengawas ketenagakerjaan ini tersebar di seluruh Indonesia, yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara serta Ditjen Binwasnaker sebanyak 124 orang. Sementara provinsi-provinsi yang memiliki jumlah pengawas ketenagakerjaan kurang dari 10 orang adalah Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.

Kendati seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki pengawas ketenagakerjaan, namun hal ini belum menjangkau seluruh kabupaten/kota. Dari 504 kabupaten/kota, hanya 300 yang memiliki pengawas ketenagakerjaan. Diharapkan, sesuai dengan hasil

evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, diharapkan semua kabupaten/kota memiliki pengawas ketenagakerjaan.

Obyek K3

Jenis obyek K3 yang harus diawasi dan dilakukan pengawasan serta pengujian sangat beragam dengan tingkat potensi bahaya yang semakin tinggi. Berikut adalah data objek Pengawasan K3 berdasarkan Permenakertrans No. 9 Tahun 2005.

Pesawat Uap	21.153
Bejana Tekan	121.547
Pesawat Angkat dan Angkut	56.606
Pesawat Tenaga dan Produksi	37.349
Instalasi Listrik	36.476
Pencegahan Kebagakaran	49.977
Kesehatan Kerja	8.528
Konstruksi Bangunan	10.609
Lingkungan Kerja	16.594
PJK3	8.192

Peserta Program Jamsostek

Jumlah perusahaan peserta program Jamsostek ini masih terbilang rendah dibandingkan dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja. Perusahaan yang telah terdaftar dalam program Jamsostek baru mencapai 86.185 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebesar 5.370.731 orang.

Untuk masing-masing program Jamsostek, jumlah peserta mencapai:

- Jaminan kecelakaan kerja = 6.953.890 orang
- Jaminan Kematian = 6.973.655 orang
- Jaminan Hari Tua = 6.969.578 orang
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan:
 - Pekerja Lajang = 498.132 orang
 - Pekerja Keluarga = 450.407 orang

Sementara jumlah program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Jamsostek terbilang jauh lebih besar mencapai 274.323 orang.

Kecelakaan Kerja

Selama tahun 2010, berdasarkan laporan dari daerah, terjadi kasus kecelakaan kerja sebanyak 98.711 kasus. Sedangkan berdasarkan data semester I Tahun 2011 jumlah kecelakaan kerja adalah 48.511 kasus.

Ditinjau dari sumber kecelakaan, penyebab terbesar adalah mesin, pesawat angkut dan perkakas kerja tangan. Sementara berdasarkan tipe kecelakaan, yang terbanyak adalah terbentur, bersinggungan dengan benda tajam yang mengakibatkan tergores, terpotong tertusuk dan sebagainya dan terpukul akibat terjatuh.

Pelanggaran Norma Kerja

Dari sejumlah pemeriksaan khususnya terhadap norma kerja, dari sebanyak 4.057 perusahaan diperiksa ditemukan pelanggaran dengan pemberian nota pemeriksaan sebanyak 3.517 buah.

Peranan ILO dalam Memperkuat Pengawasan Ketenagakerjaan

Konvensi ILO No. 81, yang mengacu kepada industri dan perdagangan, tetap menjadi acuan internasional mendasar bagi layanan pengawasan ketenagakerjaan dan masih sangat relevan dengan kondisi saat ini seperti juga 60 tahun sebelumnya. Konvensi ini pun menjadi salah satu konvensi yang paling banyak diratifikasi (141 negara) dan telah menjadi model bagi peraturan dan perundangan nasional dalam menciptakan sistem pengawasan yang moderen. Konvensi No. 81 dan Rekomendasi No. 81 secara bersama dengan jelas menjabarkan peraturan-peraturan yang diterapkan di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

Sementara Konvensi No. 129, yang mengacu kepada sektor pertanian, menekankan kembali pentingnya Konvensi No. 81 dengan meluaskan cakupan pada perusahaan dan pekerjaan serta kompetensi dari sistem pengawasan ketenagakerjaan. Konvensi-konvensi No. 81 dan 129 mendefinisikan fungsi, tugas dan tanggung jawab dari sistem pengawasan ketenagakerjaan, persyaratan dalam perekrutan staf, perangkat aksi bagi para pengawas, otoritas dan kewajiban para pengawas dalam kaitannya dengan etik dan pelaporan. Konvensi-konvensi ini pun juga memberikan pelaporan mengenai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Rekomendasi mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 1947 (No. 81) memberikan pemaparan secara lebih detil mengenai informasi apa yang harus tertuang di dalam

panduan kerja sama antara para pengawas, pengusaha dan pekerja, khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan.

Hal-hal kunci mengenai pengawasan ketenagakerjaan yang efektif di bawah standar-standar universal ini adalah:

- Pengawasan ketenagakerjaan harus terorganisir di dalam sebuah sistem yang berlaku bagi semua tempat kerja sejalan dengan penegakkan hukum terkait dengan kondisi kerja dan perlindungan pekerja;
- Pengawasan ketenagakerjaan harus ditempatkan di bawah pengawasan dan pemantauan otoritas pusat sejauh hal tersebut sesuai dengan praktik administratif negara tersebut;
- Pengawasan ketenagakerjaan harus memastikan baik fungsi pendidikan maupun penegakkan terkait dengan kondisi kerja (seperti jam kerja, upah, kesehatan dan kesejahteraan, pekerja anak dan muda serta permasalahan terkait lainnya) serta melaporkan kepada pihak berwenang kekurangan atau pelanggaran yang tidak tercakup di dalam peraturan hukum yang ada;
- Para pengawas harus merupakan pegawai pemerintahan dengan stabilitas kerja dan terbebas dari perubahan dalam pemerintahan dan pengaruh-pengaruh eksternal lainnya;



- Mereka harus direkrut hanya berdasarkan kualifikasi mereka dan mereka harus menjalani pelatihan yang memadai agar mampu menjalankan tugas-tugas mereka;
- Jumlah mereka harus memadai guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas mereka yang sesuai dengan jumlah, jenis, ukuran dan situasi tempat kerja, jumlah pekerja yang dipekerjakan, serta jumlah dan kompleksitas peraturan perundangan yang harus ditegakkan;
- Mereka harus dilengkapi dengan fasilitas kantor, transportasi dan perangkat pengukuran;
- Mereka harus mendapatkan sertifikasi yang tepat dan memiliki otoritas hukum;
- Tempat-tempat kerja harus diawasi sesering dan selengkap mungkin guna memastikan pelaksanaan yang efektif dari peraturan perundangan yang relevan;
- Para pengawas harus memberikan informasi dan saran kepada para pengusaha dan pekerja mengenai bagaimana menerapkan peraturan perundangan tersebut;
- Penalti yang memadai bagi pelanggaran peraturan perundangan yang ditegakkan para pengawas ketenagakerjaan serta bagi para pengawas ketenagakerjaan yang tidak melakukan tugasnya dengan benar harus tertuang di dalam peraturan dan perundangan nasional dan harus secara efektif ditegakkan; dan
- Pelaksanaan kinerja sistem pengawasan ketenagakerjaan dapat dicapai melalui kerja sama yang efektif dengan badan pemerintahan dan lembaga swasta yang bergerak di bidang pengawasan ketenagakerjaan serta dengan para pengusaha, pekerja dan organisasi mereka.

Dukungan ILO terhadap Indonesia

Pada sesi ke-100 di Konferensi Perburuhan Internasional pada Juni 2011 di Jenewa, pemerintah dan mitra sosial mendesak agar ILO menetapkan kerja sama antar kelembagaan dan kolaborasi multilateral sebagai bagian nyata dari konsep sistem administrasi ketenagakerjaan. Menurut tripartit, pengawasan ketenagakerjaan saja tidak akan efektif dan efisien dalam mendapatkan dampak, kerja sama yang luas dan kemitraan yang seharusnya ada dalam pemerintah, pekerja dan

pengusaha serta pemangku kepentingan yang terkait lainnya.

Untuk menjawab hal ini, ILO dengan dukungan dari Pemerintah Nowergia telah bekerja sama dengan Kemenakertrans dalam sejumlah pelatihan untuk pembangunan kapasitas para pengawas ketenagakerjaan dalam rangka memodernisasi dan mengefektifkan sistem pengawasan di Indonesia. Pelatihan ditargetkan untuk semua perwakilan pengawas di seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Bogor dan Makassar selama bulan Januari – Mei 2011. Hasil dari pelatihan tersebut adalah para pengawas di tingkat provinsi dan kota/kabupaten merekomendasikan bahwa fokus kebijakan pengawasan ketenagakerjaan adalah memastikan pelaksanaan yang efektif dari Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. PER.02/MEN/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada selama ini, misalnya kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi ketenagakerjaan, kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, kurangnya prasarana dan sarana, perubahan dunia kerja dengan pola kerja baru seperti *outsourcing*, subkontrak, termasuk perlindungan bagi pekerja rentan di sektor perekonomian informal, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal di atas, pada 20 Oktober 2011, ILO dan Kemenakertrans akan mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dengan tujuan utama membangun komitmen demi kemitraan dalam bidang pengawasan untuk memperkuat sinergi dan dampak yang bisa ditimbulkan. Pertemuan Tingkat Tinggi ini didukung oleh organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, dan lintas sektoral lainnya yang terkait dengan bidang pengawasan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250, INDONESIA
Telp. 021 - 391 3112 | Faks. 021 - 310 0766
Email: Jakarta@ilo.org
Website: www.ilo.org/jakarta